

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang kajian utama dalam hubungan internasional yaitu hukum internasional. Hukum internasional adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam komunitas internasional dengan memperhatikan dan mengakomodasi beragam kepentingan anggotanya. Selain itu, hukum internasional berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang timbul di antara anggota komunitas global. Pada dasarnya, tujuan hukum internasional adalah untuk memajukan keselarasan dan keseimbangan dalam masyarakat internasional. Dalam hukum internasional, terdapat aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap negara, karena aturan-aturan tersebut diatur oleh prinsip-prinsip hukum. Undang-undang ini awalnya dibuat untuk mengatur aktivitas dalam skala global, terutama berfokus pada interaksi dan hubungan antar negara. Seiring berjalannya waktu, cakupannya meluas hingga mencakup organisasi internasional, individu, dan perusahaan multinasional (Yusra Kuman, 2017).

Menurut J. G. Starke, hukum internasional mencakup seperangkat prinsip hukum dan aturan perilaku yang komprehensif yang pada umumnya dianggap wajib untuk diikuti oleh negara-negara dan, dalam praktiknya, dipatuhi dalam interaksi mereka satu sama lain (Starke, 1992). Badan hukum ini juga mencakup:

- a) Aturan hukum yang mengatur operasional lembaga atau organisasi internasional, hubungan timbal baliknya, dan interaksinya dengan negara dan individu. Aturan-aturan ini mencakup aktivitas di dekat atau di luar perbatasan pesisir, termasuk aktivitas yang dapat mengakibatkan sengketa batas maritim dengan negara tetangga.
- b) Ketentuan hukum khusus mengenai individu dan badan non-negara, sepanjang hak dan kewajiban mereka mempunyai arti penting bagi komunitas internasional.

Persoalan batas maritim bermula dari sejarah perkembangan hukum maritim internasional pada masa Romawi. Pada era tersebut, laut dianggap terbuka dan tidak terkendali, karena dominasi Roma atas Mediterania menjamin stabilitas tanpa adanya kekuatan yang bersaing. Namun, dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi pada Abad Pertengahan, muncullah negara-negara baru, masing-masing menyatakan klaim atas laut pesisir tertentu, seperti Veneto di Laut Adriatik, Genoa di Laut Liguria, dan Pisa di Laut Tyrrhenian. Pergeseran ini menyebabkan laut tidak lagi diperlakukan sebagai sumber daya bersama, sehingga

memerlukan peraturan maritim untuk mengelola klaim-klaim yang bersaing tersebut (Yusra Kuman, 2017).

Timbulnya berbagai persoalan terkait batas laut mengharuskan dibentuknya peraturan untuk mengatasinya. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS III) tahun 1982 mendefinisikan sejauh mana kewenangan suatu negara atas zona maritimnya. Zona-zona ini dikategorikan menjadi wilayah yang seluruhnya berada di bawah kedaulatan negara pantai dan wilayah yang dapat diakses oleh negara pantai melalui kekuasaan khusus dan hak khusus. Namun, bahkan dengan pembagian hak kontrol maritim antar negara yang dipisahkan oleh wilayah perairan, perselisihan mengenai penentuan batas maritim antar negara tetangga sering kali masih ada (Yusra Kuman, 2017).

Peraturan utama yang mengatur wilayah maritim saat ini adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Perkembangan UNCLOS 1982 di bawah PBB merupakan proses yang panjang, dimulai dengan diadakannya Konferensi Hukum Laut Pertama, oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1958.

Pada konvensi Hukum Laut Internasional yang pertama telah disetujui dalam 4 konvensi, sebagai berikut:

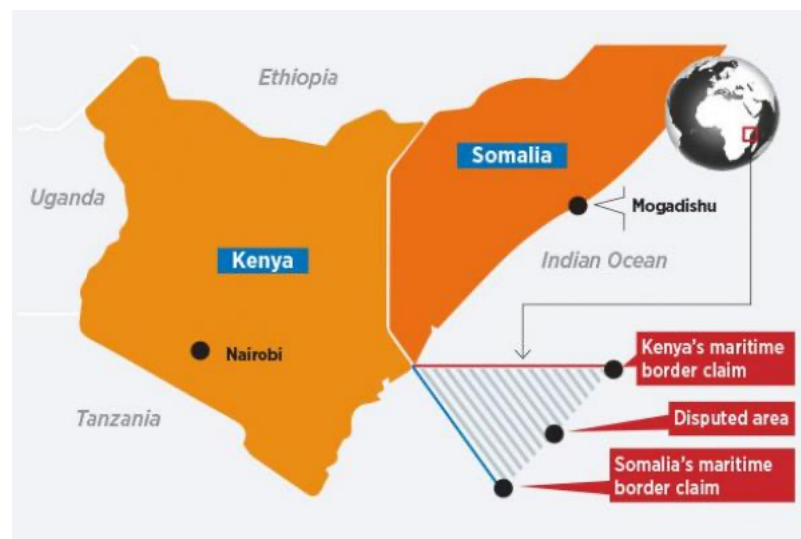
1. Konvensi tentang High Seas
2. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan
3. Konvensi tentang Landasan Kontinen
4. Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut Bebas.

Konferensi Kedua tentang Hukum Laut, yang diselenggarakan pada tahun 1960, bertujuan untuk menyempurnakan hasil Konferensi Pertama namun gagal mencapai kesepakatan apa pun. Topik-topik ini dibahas kembali pada Konferensi Ketiga tentang Hukum Laut, yang diselenggarakan pada tahun 1972 hingga 1982, dengan partisipasi lebih dari 160 negara. Hasil dari UNCLOS 1982 antara lain pengaturan mengenai zona maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dasar laut dalam, dan perairan pedalaman (Sangkoeno, 2016).

UNCLOS 1982 menguraikan hak dan tanggung jawab negara-negara mengenai pemanfaatan lautan dunia dan menetapkan pedoman pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk aspek ekonomi dan ekologi. Konvensi tersebut secara resmi mulai berlaku pada tahun 1994, setelah diratifikasi oleh Guyana sebagai negara anggota ke-60. Hingga saat ini, 158 negara telah meratifikasi perjanjian ini (Yusra Kuman, 2017).

Perselisihan antara Kenya dan Somalia bermula dari perselisihan mengenai perbatasan maritim mereka. Kedua negara mempunyai pandangan berbeda mengenai wilayah perairan

Samudera Hindia. Somalia awalnya menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan multinasional, Total dan Eni, di perairan yang disengketakan. Pada bulan Agustus 2014, Somalia mengambil tindakan hukum terhadap Kenya di Mahkamah Internasional. Kedua negara Afrika Timur ini berselisih mengenai wilayah seluas 160.000 kilometer persegi di Samudera Hindia, yang diyakini mengandung cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar. Konflik ini bermula dari perbedaan penafsiran mengenai bagaimana seharusnya batas maritim diperluas hingga ke lautan (Nadilla, 2020).



Gambar 1.1 1 Peta Kenya-Somalia

Somalia berpendapat bahwa batas selatannya harus meluas ke tenggara, mengikuti perbatasan darat. Sebaliknya, Kenya percaya bahwa perbatasan harus bergeser sekitar 45 derajat di sepanjang garis pantai dan sejajar dengan garis lintang. Di tengah ketegangan diplomatik yang sedang berlangsung, proses hukum telah memakan waktu hampir tujuh tahun. Pada bulan Maret 2020, Kenya mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari proses pengadilan (GW et al., 2021).

Kenya menyatakan bahwa batas maritim sudah ditetapkan pada tahun 1979 dan menempatkan wilayah sengketa seluas 160.000 kilometer persegi di dalam wilayahnya. Kedua negara mematuhi batasan ini hingga tahun 2014, ketika Somalia membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menentang klaim Kenya. Pemerintahan Farmajo sangat menentang sikap Kenya, dengan menyatakan bahwa Somalia hanya bisa mencapai keadilan melalui ICJ. Kenya juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap komposisi hakim ICJ, khususnya Hakim Abdulqawi Yusuf, seorang warga negara Somalia yang sebelumnya

mewakili Somalia pada Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga. Dalam konferensi tersebut, Yusuf menyampaikan argumen Somalia bahwa zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen tidak boleh ditentukan berdasarkan prinsip equidistance, melainkan berdasarkan prinsip keadilan, yang menekankan keadilan dan kesetaraan dibandingkan jarak geografis yang ketat. Kenya lebih lanjut menuduh bahwa pihak ketiga dengan kepentingan komersial telah mempengaruhi Somalia untuk tetap melanjutkan kasus ini, meskipun terdapat risiko mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di wilayah yang sudah rapuh (Itasari, 2020).

Hubungan Kenya-Somalia telah mencapai titik terendah sejak Mogadishu memutuskan hubungan diplomatik, menuduh Nairobi mencampuri urusan dalam negerinya. Presiden Kenya Uhuru Kenyatta telah terlibat dengan pimpinan politik Somaliland, wilayah yang mendeklarasikan diri sebagai wilayah independen yang tidak diakui oleh pemerintah pusat Somalia. Sebagai tanggapan, Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo mengusir utusan Kenya dari Mogadishu dan memanggil pulang duta besarnya. Kenya telah berulang kali membantah adanya campur tangan, dengan menegaskan bahwa Farmaajo hanya menggunakan situasi tersebut sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan di dalam negeri (Hulu & Sinambela, 2021).

Kenya dan Somalia telah lama berselisih mengenai batas ekonomi dan maritim, tetapi aliansi regional baru-baru ini telah meningkatkan ketegangan lebih lanjut. Sengketa terbaru berkisar pada dugaan campur tangan Kenya dalam urusan internal Somalia, yang menyeret negara-negara Tanduk Afrika lainnya ke dalam konflik dan mengancam stabilitas regional. Meskipun ada upaya oleh Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD) untuk menengahi, krisis tersebut mungkin berada di luar kapasitasnya sendiri untuk diselesaikan. Pendekatan yang lebih terkoordinasi yang melibatkan Uni Afrika (AU) dan IGAD, dengan dukungan internasional, menandai pergeseran dari keterlibatan mereka yang biasa. AU harus mengambil peran yang lebih proaktif dengan merumuskan strategi konkret untuk mencegah eskalasi lebih lanjut (Hulu & Sinambela, 2021).

Inti dari sengketa Kenya-Somalia adalah wilayah maritim yang disengketakan seluas sekitar 100.000 kilometer persegi di Samudra Hindia, yang diyakini kaya akan sumber daya seperti ikan, minyak, dan gas alam. Kedua negara mengklaim zona segitiga ini, dengan Somalia bersikeras bahwa perbatasan maritimnya harus diperluas ke tenggara, mengikuti lintasan perbatasan daratnya. Setelah lima tahun negosiasi yang tidak berhasil, Somalia secara resmi membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2014 (Hulu & Sinambela, 2021).

Pada tahun 2014, Somalia mengajukan kasus terhadap Kenya ke ICJ, menuduh Kenya melanggar batas wilayah maritim Somalia meskipun terdapat Memorandum of Understanding (MOU) yang dimaksudkan untuk memandu operasi di wilayah yang disengketakan. Meskipun Kenya menyatakan keberatannya terhadap keterlibatan ICJ dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, Somalia menolak opsi penyelesaian di luar pengadilan dan meminta Pengadilan untuk memberikan kompensasi atas tindakan Kenya, dengan alasan bahwa tindakan tersebut melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Somalia. Pada bulan Februari 2019, ketegangan meningkat ketika Kenya mengusir duta besar Somalia dan menarik duta besarnya dari Mogadishu, dan menuduh Somalia melelang blok minyak di wilayah yang diperebutkan. Kenya juga memberlakukan persinggahan wajib bagi penerbangan yang berasal dari Mogadishu (Mangku, 2013).

Perselisihan yang berlangsung antara Kenya dan Somalia merupakan contoh permasalahan internasional yang saat ini ditangani melalui kerangka hukum internasional. Sengketa maritim antara Kenya dan Somalia di Samudera Hindia telah menjadi isu penting dalam hukum internasional karena potensi sumber daya alam di wilayah tersebut, seperti minyak dan gas alam. Wilayah yang diperebutkan mencakup luas sekitar 100.000 kilometer persegi, menjadikannya bernilai strategis bagi kedua negara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui eksplorasi sumber daya (Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Kenya v. Somalia), 2021).

Kenya menggambarkan perairan lepas pantai Afrika Timur sebagai salah satu kawasan paling menjanjikan di dunia untuk eksplorasi minyak. Somalia, yang terletak di timur laut, berupaya memperluas batas maritimnya dengan Kenya ke arah tenggara agar sejalan dengan perbatasan darat mereka. Sebaliknya, Kenya berpendapat bahwa batas tersebut harus bergeser sekitar 45 derajat di sepanjang garis pantai, mengikuti lintasan garis lintang untuk mencakup wilayah yang lebih luas. Wilayah tersebut seluas 100.000 kilometer persegi memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berfungsi sebagai titik kunci dalam dinamika geopolitik di Tanduk Afrika. Putusan ICJ pada tahun 2021, yang sebagian besar memihak Somalia, menandai momen penting, menetapkan preseden hukum untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim, khususnya bagi negara-negara berkembang (Shaw, 2021).

Pada tanggal 12 Oktober 2021, Mahkamah Internasional mengeluarkan putusannya tentang aspek substantif dari kasus tersebut, dengan menetapkan batas maritim antara Somalia dan Kenya. Mahkamah menyimpulkan bahwa "tidak ada batas maritim yang disepakati bersama antara Somalia dan Kenya yang sejajar dengan garis lintang paralel yang disebutkan dalam

paragraf 35 dari Putusan tersebut." Lebih lanjut, Mahkamah menetapkan bahwa "batas maritim dimulai pada titik di mana garis lurus, yang ditarik tegak lurus dari penanda batas permanen terakhir (PB 29) dalam kaitannya dengan orientasi pantai umum, berpotongan dengan garis air rendah pada koordinat $1^{\circ} 39' 44.0''$ S dan $41^{\circ} 33' 34.4''$ E (WGS 84)." Dari titik awal ini, "batas dalam laut teritorial mengikuti garis tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat 117 Putusan sampai mencapai batas 12 mil laut pada koordinat $1^{\circ} 47' 39.1''$ LS dan $41^{\circ} 43' 46.8''$ BT (WGS 84), ditetapkan sebagai Titik A." Pengadilan selanjutnya memutuskan bahwa "dimulai dari titik akhir batas laut teritorial (Titik A), batas maritim terpadu yang mendefinisikan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen—memanjang hingga 200 mil laut antara Somalia dan Kenya—mengikuti garis geodetik yang dimulai pada azimuth 114° , mencapai batas 200 mil laut sebagaimana diukur dari garis dasar laut teritorial Kenya, pada koordinat $3^{\circ} 4' 21.3''$ S dan $44^{\circ} 35' 30.7''$ E (WGS 84), yang ditetapkan sebagai Titik B." Di luar ini, "batas berlanjut dari Titik B sepanjang lintasan geodetik yang sama hingga berpotongan dengan tepi luar landas kontinen atau memasuki area tempat hak-hak Negara pihak ketiga dapat terpengaruh." Selain itu, dalam Putusannya, Pengadilan menolak tuduhan Somalia bahwa Kenya telah melanggar kewajiban internasional melalui aktivitasnya di zona maritim yang disengketakan (International Court of Justice, 2021).

Keputusan ICJ pada tahun 2021, yang memberikan sebagian besar wilayah yang disengketakan kepada Somalia, menandai momen penting dalam hubungan bilateral antara Kenya dan Somalia. Namun, penolakan keras Kenya terhadap keputusan tersebut menyoroti tantangan dalam penerapan hukum internasional, meskipun keputusan ICJ bersifat final dan mengikat. Kenya berpendapat bahwa ICJ gagal mempertimbangkan secara memadai klaim historis dan geopolitiknya, sedangkan Somalia memandang keputusan tersebut sebagai kemenangan hukum yang sah. Ketegangan ini menggarisbawahi kesulitan yang signifikan dalam menegakkan hukum internasional ketika kepentingan negara bertentangan dengan hasil peradilan (Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Kenya v. Somalia), 2021).

Kepentingan strategis yang sangat besar diperebutkan di Samudera Hindia. Bagi Somalia, yang sedang berupaya membangun kembali perekonomiannya setelah konflik bertahun-tahun, eksplorasi sumber daya ini sangat penting untuk pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Kenya memandang kawasan ini sebagai komponen kunci strategi ekonomi nasionalnya, khususnya dalam memperkuat sektor energi. Selain itu, ketegangan yang timbul akibat perselisihan ini dapat melemahkan kerja sama keamanan regional yang sudah rapuh akibat ancaman dari kelompok teroris seperti Al-Shabaab (The Security Challenges in the Horn of Africa, 2021).

Mahkamah Internasional (ICJ) mempertimbangkan beberapa faktor kunci dalam mengadili sengketa batas maritim antara Kenya dan Somalia, yang terutama berkisar pada batasan batas maritim mereka di Samudra Hindia. Keputusan ICJ, disampaikan pada 12 Oktober 2021, membahas klaim Somalia terhadap pernyataan Kenya mengenai batas maritim, menekankan pentingnya hukum internasional dan prinsip-prinsip pembatasan yang adil. Yurisdiksi pengadilan diperebutkan oleh Kenya, yang berpendapat bahwa perselisihan harus diselesaikan berdasarkan kerangka Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), mengutip keberatannya terhadap putusan wajib. Namun, ICJ menetapkan bahwa ia memiliki wewenang untuk melanjutkan, menyoroti perlunya menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme hukum yang mapan. Kasus ini terkenal karena menjadi contoh pertama di mana ICJ membatasi landas kontinen yang diperluas melampaui 200 mil laut, meskipun kritik telah muncul mengenai kecukupan alasan pengadilan dan sifat adil dari keputusannya (Gao, 2023).

Penolakan Kenya terhadap keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam sengketa maritim dengan Somalia terutama didasarkan pada pernyataannya bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi karena perjanjian yang ada untuk penyelesaian sengketa alternatif. Kenya berpendapat bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengizinkan reservasi semacam itu, yang dipanggilkannya untuk berargumen bahwa perselisihan harus diselesaikan melalui negosiasi bilateral daripada sarana peradilan. Selain itu, Kenya mengkritik metodologi ICJ dalam membatasi batas maritim, mengklaim bahwa kegagalan Pengadilan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dan kurangnya bukti yang jelas merusak legitimasi putusannya. Perselisihan, yang melibatkan sumber daya hidrokarbon yang signifikan, telah memperburuk ketegangan diplomatik, karena kedua negara awalnya berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi sebelum Somalia meningkatkannya ke ICJ (Felister, 2022)

Keputusan ICJ pada tahun 2021 sebagian besar menguntungkan Somalia, penolakan Kenya terhadap keputusan tersebut menyoroti tantangan dalam menegakkan kepatuhan melalui mekanisme hukum internasional. Kasus ini menawarkan preseden hukum yang penting untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim serupa secara global, khususnya bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada sumber daya maritim (Mensah, 2022).

Penolakan Kenya untuk menerima keputusan tersebut juga mengungkap sebuah paradoks dalam kerangka hukum internasional. Meskipun ICJ berfungsi sebagai otoritas tertinggi untuk menyelesaikan perselisihan antar negara, ICJ tidak memiliki mekanisme penegakan hukum untuk memaksa kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun bertujuan untuk memberikan keadilan, keberhasilan hukum internasional seringkali bergantung pada

keseimbangan kekuatan politik, terutama ketika perselisihan melibatkan kepentingan strategis seperti wilayah yang kaya sumber daya yang menjadi pusat konflik (Kolb, 2019).

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2021 mengenai sengketa perbatasan maritim antara Kenya dan Somalia tidak hanya meningkatkan ketegangan hukum tetapi juga berdampak besar pada hubungan diplomatik dan keamanan regional di Afrika Timur. Seperti yang disoroti dalam laporan dari Horn Institute, keputusan tersebut memperburuk ketegangan yang sudah ada antara kedua negara, yang sebelumnya telah terganggu oleh perselisihan politik dan ekonomi. Kenya menolak putusan tersebut dengan menuduh ICJ bersikap tidak adil dan meresponsnya dengan pendekatan diplomatik yang lebih tegas, termasuk penangguhan sementara hubungan diplomatik dengan Somalia. Sementara itu, Somalia dengan tegas mempertahankan keputusan ICJ, menganggapnya sebagai dasar yang sah untuk klaim maritimnya, yang semakin mempersulit upaya mencapai resolusi damai melalui dialog bilateral. Eskalasi ketegangan ini juga memiliki konsekuensi keamanan yang luas, di mana perselisihan atas perairan yang disengketakan meningkatkan kemungkinan konfrontasi militer dan mengganggu stabilitas maritim di kawasan tersebut. Selain itu, konflik ini berdampak negatif pada kerja sama ekonomi dan keamanan antara Kenya dan Somalia, terutama dalam upaya menangani ancaman pembajakan serta aktivitas ilegal lainnya di wilayah maritim yang disengketakan (Sabala, n.d.).

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, didorong oleh peran penting hukum internasional sebagai mekanisme penyelesaian konflik antar negara dan penerapan prinsip-prinsip dalam UNCLOS 1982, penelitian ini akan menganalisis dampak keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2021 mengenai hubungan bilateral antara Kenya dan Somalia, khususnya dalam konteks sengketa perbatasan laut. Penelitian ini akan fokus pada implikasi hukum, tantangan, dan peluang yang timbul dari implementasi keputusan ICJ bagi hubungan bilateral kedua negara. Sehingga, penulis memilih untuk mendalami fenomena tersebut dalam penelitian yang berjudul **Eskalasi Konflik Kenya-Somalia Pasca Keputusan *International Court Of Justice* Tahun 2021.**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya dimana dampak keputusan ICJ terhadap sengketa perbatasan maritim Kenya-Somalia. Maka dari itu, guna mempermudah penelitian, peneliti menarik pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Bagaimana eskalasi konflik Kenya-Somalia pasca keputusan *International Court Justice* tahun 2021?**

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada Eskalasi Konflik Kenya-Somalia pasca keputusan *International Court of Justice* (ICJ) tahun 2021 dalam sengketa perbatasan maritim. Penelitian mencakup analisis putusan ICJ, aspek hukum yang mendasari di wilayah sengketa Kenya-Somalia. Penelitian akan memfokuskan pada peristiwa setelah putusan ICJ tahun 2021 hingga dinamika terkini pada tahun 2023. Hal ini mencakup perkembangan implementasi putusan serta tanggapan kedua negara terhadap keputusan tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder, seperti dokumen keputusan ICJ, laporan lembaga internasional (misalnya, PBB dan organisasi regional), serta artikel jurnal atau publikasi yang relevan. Wawancara atau survei langsung kepada pihak terkait (seperti pejabat Kenya atau Somalia) tidak akan dilakukan, mengingat keterbatasan waktu dan akses.

Fokus penelitian adalah bagaimana eskalasi konflik antara kedua negara dipengaruhi oleh keputusan ICJ. Penelitian ini tidak akan berfokus pada aspek sosial, seperti dampaknya terhadap komunitas lokal atau budaya maritim, kecuali jika aspek-aspek tersebut secara langsung memengaruhi perkembangan hubungan diplomatik dalam periode 2021-2023.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan pembatasan masalah diatas, ada pula tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika hubungan politik dan diplomatik antara Kenya dan Somalia.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana keputusan ICJ tahun 2021 memengaruhi hubungan stabilitas politik dan keamanan di Kawasan Afrika Timur.
- 3) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan ICJ terhadap kerja sama ekonomi Kenya-Somalia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan bilateral dalam konteks hukum internasional, khususnya terkait dinamika hubungan antara Kenya dan Somalia pasca keputusan ICJ tahun 2021.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman akademis tentang dampak keputusan ICJ terhadap stabilitas politik dan keamanan di kawasan, serta bagaimana negara-negara yang terlibat meresponsnya dalam konteks hubungan diplomatik.
- c) Untuk memenuhi prasyarat kelulusan telah menempuh jenjang studi S-1 dengan pembuatan karya tulis ilmiah pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

Temuan-temuan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi civitas akademik dan praktisi hubungan internasional mengenai strategi kerja sama ekonomi bilateral antara Kenya dan Somalia dalam menghadapi tantangan akibat sengketa perbatasan maritim.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Dalam sebuah penelitian, diperlukan suatu teori atau kerangka konseptual sebagai pedoman untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi tuntutan sekaligus membantu peneliti dalam menjelaskan dan menyajikan berbagai tantangan dan temuan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori eskalasi konflik (*Conflict Escalation Theory*) untuk membantu menganalisis bagaimana, eskalasi konflik Kenya-Somalia pasca putusan ICJ tahun 2021.

Dalam penelitian ini diperlukan kerangka konseptual, sebagai pedoman untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi tuntutan sekaligus membantu peneliti dalam menjelaskan dan menyajikan berbagai tantangan dan temuan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *Zero-sum Game*. Guna meninjau bagaimana konflik antara Kenya dan Somalia meningkat setelah keputusan ICJ, serta bagaimana persepsi kalah-menang dapat mempengaruhi eskalasi konflik.

1.5.1 Teori Eskalasi Konflik

Teori Konflik merujuk pada situasi di mana perbedaan antara dua atau lebih kelompok menyebabkan perdebatan dan perselisihan mengenai suatu isu tertentu. Dalam beberapa kasus, konflik tidak hanya berujung pada perdebatan verbal, tetapi juga dapat meningkat menjadi konfrontasi fisik antara pihak-pihak yang bertentangan, yang berpotensi membahayakan baik individu yang terlibat langsung maupun orang-orang di sekitarnya (Hamidah & Hakiem, 2024).

Lingkup konflik sangat luas, mencakup berbagai bentuk interaksi yang penuh ketegangan. Konflik dapat melibatkan konfrontasi langsung atau bentrokan fisik antara individu atau kelompok dengan kepentingan atau tujuan yang saling bertentangan. Selain itu, konflik juga dapat muncul dalam bentuk persaingan yang ketat, di mana berbagai pihak bersaing untuk mendapatkan kendali atas sumber daya atau posisi yang diinginkan. Namun, konflik tidak selalu diekspresikan secara fisik. Konflik juga dapat muncul dalam bentuk yang lebih abstrak, seperti benturan ideologi, perbedaan kepentingan, atau pertentangan kehendak. Pandangan yang berbeda serta perspektif yang berlawanan dapat menciptakan ketegangan intelektual, sementara kepentingan yang bertentangan sering kali memerlukan resolusi untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut. Bahkan, pada tingkat yang lebih mendalam, perbedaan dalam nilai atau preferensi pribadi dapat memicu konflik, menciptakan dinamika kompleks yang sulit untuk diselesaikan. Konflik mencakup semua aspek interaksi sosial yang melibatkan ketidaksepakatan atau pertentangan. Kekuatan yang berlawanan dalam suatu konflik sering kali sulit untuk didamaikan, sehingga penyelesaiannya menjadi proses yang kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai dinamika yang mendasari, serta upaya aktif untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Analisis model eskalasi Glasl berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi dan memahami perkembangan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Dikembangkan oleh Friedrich Glasl, model ini menguraikan berbagai tahapan eskalasi konflik, dari yang paling ringan hingga yang paling parah. Dengan menganalisis tahapan-tahapan ini, model ini memberikan wawasan tentang dinamika konflik serta menawarkan solusi atau intervensi yang dapat diterapkan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut (Hamidah & Hakiem, 2024).

Tujuan utama penerapan model Glasl dalam analisis eskalasi konflik adalah untuk mengidentifikasi strategi intervensi yang tepat. Model ini mendefinisikan sembilan tahap eskalasi konflik, yang meliputi: Pengerasan (*Hardening*), Debat dan polemik (*Debates and polemics*), Tindakan, bukan kata-kata (*Actions instead of words*), Citra dan koalisi (*Images and coalitions*), Kehilangan muka (*Loss of face*), Strategi ancaman (*Strategies of threat*), Serangan destruktif terbatas (*Limited destructive blows*), Fragmentasi musuh (*Fragmentation of the enemy*), dan Bersama menuju kehancuran (*Together into the abyss*). Tahapan-tahapan ini dikategorikan berdasarkan tingkat intensitas konflik, di mana setiap tahap berikutnya menunjukkan peningkatan tingkat ketegangan. Model Glasl lebih lanjut mengelompokkan sembilan tahap ini ke dalam tiga tingkat eskalasi konflik, yang membantu dalam menilai dan menangani konflik secara sistematis sebelum mencapai titik yang tidak terkendali (Hamidah & Hakiem, 2024).

Tahap 1: *Hardening*, Konflik mulai mengeras ketika ketidaksepakatan terus berlanjut meskipun upaya penyelesaian telah dilakukan. Masing-masing pihak mulai mengembangkan sudut pandang yang kaku dan saling menolak. Polarisasi terjadi, dengan munculnya kelompok pendukung dan interpretasi situasi yang berbeda. Persepsi negatif meningkat, sinyal damai diabaikan, dan komunikasi menjadi tegang. Ketergantungan tetap ada, namun kepercayaan memudar dan muncul kecurigaan terhadap niat lawan. Ketika dialog jujur gagal digantikan oleh manipulasi, konflik memasuki tahap eskalasi berikutnya (Thomas Jordan, 2000).

Tahap 2: *Debates and polemics*, Komunikasi memburuk dan logika gagal menyelesaikan konflik, membuat posisi masing-masing pihak makin keras dan konfrontatif. Fokus bergeser dari penyelesaian masalah ke pertarungan identitas dan dominasi. Taktik manipulatif seperti menyalahkan, melebih-lebihkan, dan membingkai secara ekstrem mulai digunakan, memperkuat ketidakpercayaan. Emosi meningkat, perilaku agresif muncul, dan interaksi menjadi tidak stabil. Ketika salah satu pihak mulai bertindak sepihak dan menyingkirkan yang lain dari pengambilan keputusan, konflik bergerak menuju tahap yang lebih destruktif (Thomas Jordan, 2000).

Tahap 3: *Actions instead of words*, Pada tahap ketiga eskalasi konflik, dialog gagal total, dan pihak-pihak beralih ke tindakan sepihak yang didorong oleh ketidakpercayaan dan frustrasi atas ketergantungan bersama. Kerja sama ditinggalkan karena masing-masing pihak berusaha untuk menegaskan dominasi sambil menghalangi tujuan pihak lain. Komunikasi verbal kehilangan kredibilitas, digantikan oleh tindakan dan sinyal non-verbal yang semakin mengintensifkan konflik. Secara internal, pihak-pihak berkonsolidasi di sekitar narasi kelompok yang kaku, yang menyederhanakan konflik dan mengurangi kemampuan untuk berempati dengan lawan. Dengan sedikit kesempatan untuk umpan balik yang jujur, asumsi dan kecurigaan tumbuh tanpa kendali. Setiap pihak mulai melihat tindakannya sebagai tindakan defensif dan perlu, yang memperkuat siklus menyalahkan dan eskalasi. Ambang batas ke tahap keempat terlampaui ketika serangan terselubung dan tidak langsung seperti upaya untuk merusak reputasi pihak lain muncul. "Hukuman yang dapat disangkal" ini menandakan pergeseran ke arah konflik yang lebih dalam yang ditandai oleh permusuhan tidak langsung dan semakin rusaknya pengakuan bersama (Thomas Jordan, 2000).

Tahap 4: *Images and coalitions*, Konflik berfokus pada dominasi dan perlindungan reputasi, bukan lagi penyelesaian masalah. Stereotip dan citra negatif terhadap pihak lawan menguat, memperkuat ketidakpercayaan dan menghapus nuansa individu. Interaksi diwarnai

sindiran dan hukuman terselubung, serta upaya memengaruhi opini publik. Tujuan utama bergeser ke pembentukan citra dan delegitimasi lawan. Ketika martabat pihak lain diserang secara terbuka, konflik bergerak ke tahap destruktif berikutnya (Thomas Jordan, 2000).

Tahap 5: *Loss of face*, Konflik mencapai titik balik tajam ketika lawan dipermalukan secara publik dan dianggap tidak bermoral atau tidak manusiawi. Segala interaksi masa lalu ditafsirkan sebagai bukti niat jahat. Konflik berubah menjadi pertarungan moral absolut, di mana kompromi dianggap sebagai kelemahan atau manipulasi. Emosi memuncak, kepercayaan hancur, dan upaya pemulihan reputasi mendominasi interaksi. Rekonsiliasi menjadi hampir mustahil, dan isolasi dari pihak netral memperkecil peluang de-eskalasi. Tahap ini membuka jalan menuju ancaman dan ultimatum terbuka (Thomas Jordan, 2000).

Tahap 6: *Strategies of threat*, Konflik meningkat dengan penggunaan ancaman strategis untuk memaksa pihak lawan. Ancaman berkembang dari peringatan simbolik menjadi ultimatum eksplisit. Ketegangan, tekanan waktu, dan emosi tinggi membuat keputusan impulsif lebih mungkin terjadi. Kredibilitas ancaman dijaga melalui tindakan terbuka, namun sering kali justru memicu eskalasi balasan. Ketakutan dan rasa tidak berdaya mendominasi, sementara kendali pusat melemah akibat aksi independen dari subkelompok. Tahap ini membuka jalan menuju tindakan penghancuran langsung terhadap kapasitas lawan (Thomas Jordan, 2000).

Tahap 7: *Limited destructive blows*, Konflik mencapai tingkat permusuhan ekstrem, di mana pihak-pihak saling melihat sebagai ancaman eksistensial. Lawan diperlakukan tidak manusiawi, dan tindakan difokuskan pada penghancuran kapasitas mereka untuk membalas, baik secara ekonomi, hukum, maupun kelembagaan. Pembalasan menjadi ekstrem, dan penderitaan musuh dianggap sebagai tujuan tersendiri, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Komunikasi runtuh sepenuhnya, etika diabaikan, dan konflik berubah menjadi "perang total". Pola pikir zero-sum mendominasi, dengan fokus bukan pada kemenangan, tetapi pada memaksimalkan kerugian lawan sambil meminimalkan kerusakan sendiri (Thomas Jordan, 2000).

Tahap 8: *Fragmentation of the enemy*, Tahap kedelapan menandai eskalasi niat destruktif, di mana pihak-pihak berusaha membongkar struktur inti dan sumber kekuatan musuh. Tujuannya bukan hanya untuk melemahkan tetapi juga memecah belah kohesi internal lawan. Ini termasuk upaya yang ditargetkan untuk mendelegitimasi para pemimpin, melemahkan kapasitas pengambilan keputusan, dan mengikis koherensi kelembagaan, dengan tujuan akhir menyebabkan keruntuhan internal. Serangan semacam itu memaksa pihak yang menjadi sasaran untuk menekan perbedaan pendapat internal, meningkatkan tekanan internal,

dan memperkuat siklus agresi. Ketika tekanan internal meningkat, risiko fragmentasi faksional di dalam masing-masing pihak meningkat, membuat lingkungan konflik semakin tidak stabil dan tidak terkendali. Pada tahap ini, semua indikator vitalitas musuh menjadi sasaran. Kelangsungan hidup pihak lain tidak lagi dianggap dapat diterima. Penghancuran sistem dasar musuh menjadi tujuan utama, dengan mempertahankan diri sebagai satu-satunya kendala yang tersisa. Pergeseran menuju tahap kesembilan terjadi ketika pengendalian terakhir ini ditinggalkan, dan para pihak tidak lagi memedulikan kelangsungan hidup mereka sendiri, sehingga melancarkan kekerasan tanpa batas (Thomas Jordan, 2000).

Tahap 9: *Together into the abyss*, Pada tahap akhir eskalasi konflik, keinginan untuk menghancurkan lawan bahkan mengalahkan naluri untuk mempertahankan diri. Penghancuran musuh menjadi satu-satunya tujuan, yang dikejar tanpa mempedulikan biayanya termasuk keruntuhan organisasi, kehancuran pribadi, atau cedera fisik. Penghancuran diri diterima, selama itu memastikan kejatuhan musuh. Semua jalan untuk rekonsiliasi telah terputus; konflik berubah menjadi kampanye pemberantasan habis-habisan dan tak terkendali. Pertimbangan etika dan perbedaan antara kombatan dan non-kombatan lenyap sepenuhnya. Dalam perang total ini, satu-satunya tujuan yang tersisa adalah penghancuran Bersama memastikan bahwa jika salah satu jatuh, musuh juga akan terseret ke dalam kehancuran (Thomas Jordan, 2000).

1.5.2 Zero Sum-Game

Konsep *zero-sum game* adalah konsep dasar dalam teori permainan yang menggambarkan situasi di mana keuntungan satu pihak berbanding lurus dengan kerugian pihak lain. Dalam interaksi semacam ini, jumlah keseluruhan manfaat dan kerugian di antara para peserta tetap tidak berubah, yang berarti bahwa setiap keuntungan yang diperoleh satu pihak pasti mengorbankan pihak lainnya. Contoh terkenal dari *zero-sum game* adalah permainan catur, di mana kemenangan satu pemain berarti kekalahan total bagi lawannya. Prinsip ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, politik, dan hubungan internasional untuk menganalisis persaingan atas sumber daya yang terbatas serta konflik kepentingan antara berbagai entitas (John von Neumann & Oscar Morgenstern, 1945).

Dalam konteks hubungan internasional dan konflik, konsep *zero-sum game* sering dikaitkan dengan persaingan geopolitik di mana negara-negara bersaing untuk mendapatkan dominasi strategis, baik dalam bentuk sengketa wilayah, pengaruh ekonomi, maupun kontrol politik. Dalam kasus, sengketa perbatasan maritim antara Kenya dan Somalia dapat dianalisis melalui perspektif *zero-sum*, di mana setiap keputusan hukum atau diplomasi yang menguntungkan satu negara sering dianggap sebagai kerugian langsung bagi negara lainnya. Pandangan *zero-sum* ini dapat memperburuk eskalasi konflik, karena pihak yang terlibat

cenderung mendekati negosiasi dengan tujuan menghindari kekalahan daripada berusaha mencapai solusi bersama (Robert Axelrod & William D. Hamilton, 1981).

Meskipun banyak konflik tampak mengikuti pola *zero-sum*, beberapa perspektif teoretis berpendapat bahwa keterlibatan diplomatik dan negosiasi dapat mengubah konflik menjadi skenario *win-win*, di mana semua pihak memperoleh hasil yang menguntungkan. Konsep permainan dalam hubungan internasional menekankan bahwa tidak semua interaksi harus dianggap sebagai persaingan penuh; ada situasi di mana strategi kerja sama dan kompromi dapat menghasilkan manfaat bersama. Oleh karena itu, membedakan antara konflik yang benar-benar bersifat *zero-sum* dan konflik yang dapat diubah menjadi *non-zero-sum* sangat penting dalam merancang strategi penyelesaian konflik yang efektif (Nash, 1950).

1.6 Asumsi Penelitian

Penulis berasumsi bahwa penolakan Kenya untuk mematuhi keputusan ICJ tahun 2021 telah berkontribusi secara signifikan terhadap eskalasi ketegangan dengan Somalia. Meskipun keputusan ICJ bersifat mengikat secara hukum, penolakan Kenya untuk menerapkannya semakin memperdalam ketidakpercayaan antara kedua negara. Sikap penolakan ini tidak hanya mencerminkan tantangan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hukum internasional, tetapi juga merupakan bentuk penegasan kedaulatan yang bertentangan dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks hubungan bilateral, ketegangan pasca-keputusan tersebut semakin diperparah oleh kepentingan ekonomi dan geopolitik, terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya maritim di wilayah sengketa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alih-alih menyelesaikan sengketa, keputusan ICJ justru secara tidak langsung menjadi katalis bagi ketidakstabilan lebih lanjut dalam hubungan Kenya-Somalia.

Selain itu, eskalasi konflik setelah keputusan ICJ tahun 2021 tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral Kenya-Somalia, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas kawasan Afrika Timur. Sengketa yang berkepanjangan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan aktor non-negara, seperti kelompok militan atau kekuatan eksternal, untuk memanfaatkan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut.

Berangkat dari konsep *zero-sum game* atas sengketa perbatasan maritim antara Kenya dan Somalia, di mana setiap keuntungan yang diperoleh satu pihak secara langsung berarti kerugian total bagi pihak lainnya. Penolakan Kenya untuk mematuhi putusan ICJ tahun 2021 dapat ditafsirkan sebagai reaksi terhadap keyakinan bahwa menerima keputusan tersebut akan melemahkan posisinya secara strategis, terutama dalam hal kedaulatan dan kontrol ekonomi atas sumber daya maritim yang dipersengketakan. Dari sudut pandang ini, Kenya tidak melihat putusan ICJ sebagai upaya menuju resolusi bersama, melainkan sebagai ancaman terhadap

kepentingan nasionalnya, yang semakin memperburuk ketegangan dengan Somalia dan meningkatkan potensi konflik. Pola pikir zero-sum ini membuat negosiasi diplomatik semakin sulit, karena kedua negara lebih mengutamakan mempertahankan klaim mereka daripada mencari kompromi yang saling menguntungkan. Akibatnya, sengketa ini tetap tidak terselesaikan, memperburuk ketidakstabilan geopolitik di Afrika Timur, serta membuka peluang bagi aktor non-negara untuk mengeksploitasi situasi tersebut.

1.7 Kerangka Analisis

